

Judul : Kasus sewa jet pribadi anggota KPU, cukup etik saja atau lanjut ke hukum?
Tanggal : Sabtu, 25 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kasus Sewa Jet Pribadi Anggota KPU

Cukup Etik Saja Atau Lanjut Ke Hukum?

KASUS penggunaan private jet oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu lalu berbuntut panjang.

Selasa kemarin, (21/11/2025) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memutuskan perkara 178-PKE-DKPP/II/2025 tentang penyalahgunaan *private jet* dan gaya hidup mewah Ketua dan Anggota KPU RI dan Sekretaris Jenderal KPU RI.

Dalam putusannya, DKPP menjatuhkan vonis peringatan keras kepada Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan

Harahap, August Mellaz, dan Bernard Dermawan Sutrisno.

Menanggapi putusan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin melalui pesan singkat mengatakan menghormati sanksi peringatan keras yang dijatuhkan oleh DKPP. "Kita hormati putusan DKPP," singkat Afifudin, Rabu (22/10/2025) seperti dilansir *Kompas.com*.

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono mengatakan, dalam kasus ini tidak cukup hanya dengan komentar menghormati.

Menurut dia, terdapat kejanggalan pengadaan sewa sejak awal seperti pengumuman kontrak yang dibuat terkesan formalitas. Pelaksanaan kegiatan hanya dalam hitungan hari setelah kontrak dengan vendor ditandatangani. Sehingga keputusan penggunaan fasilitas tersebut dilakukan secara tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Karenanya, Agus bersama Themis Indonesia dan Trend Asia telah melaporkan dugaan korupsi pengadaan sewa private jet KPU RI ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7

Mei 2025.

"Putusan DKPP seharusnya menjadi pintu masuk untuk ranah hukum," ujar Agus.

Sementara, anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia berharap kasus penyewaan jet pribadi cukup sampai kesalahan etik saja, tidak masuk ke masalah hukum. "Tidak sampai ke ranah hukum," harapnya.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Ahmad Doli Kurnia dan Agus Sarwono terkait kasus penyewaan jet pribadi apakah cukup etik saja atau lanjut ke hukum, berikut wawancaranya.

AHMAD DOLI KURNIA

Anggota Komisi II DPR

Saya Sih Berharap Sampai Etik Saja...



BAGAIMANA pandangan Anda dengan keluarnya putusan DKPP atas kasus penggunaan jet oleh anggota KPU?

Yang pertama, kita cukup menyayangkan kenapa kasus ini terus berlanjut. Kan kita sebetulnya sudah memperingatkan dan meminta agar mereka menyelesaikan di internal dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, ternyata ada yang mengadu ke DKPP.

Prinsipnya, keputusan DKPP harus menjadi pelajaran buat kita semua, terutama teman-teman KPU bahwa ketika diberikan amanat oleh rakyat harus menjaga dan mempertanggungjawabkan dengan baik.

wabkan dengan baik.

Ada dorongan agar kasus ini berlanjut ke ranah hukum?

Saya sih berharap cukup sampai disini saja (DKPP), tidak sampai ke ranah hukum, karena bisa berkepanjangan.

Jangan sampai ke ranah hukum. Bisa Anda jelaskan?

Kan kasusnya sudah diputuskan oleh DKPP dan terbukti melanggar etik. Saya kira DKPP sudah mempertimbangkan secara matang dan sekaligus sudah bisa menyimpulkan bahwa apa yang mereka putuskan sudah tepat.

Mudah-mudahan kasusnya etik saja, tidak sampai ke masalah hukum. Karena bisa ke mana-mana jika masuk ke masalah hukum.

Kalau pun nantinya ada pihak yang mendesak agar kasus ini masuk ke ranah hukum, bagaimana?

Ya, tolong dipersiapkan semua dan KPU harus bisa mempertanggungjawabkan secara keuangan.

Saya sih tidak berharap sampai jauh. Saya minta betul-betul dipersiapkan dan pertanggungjawabkan. Karena kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan akan berlanjut ke mana-mana. ■ REN

AGUS SARWONO

Peneliti Transparency International Indonesia

Jadi Pintu Masuk Ke Ranah Hukum...

Prinsipnya, keputusan DKPP harus menjadi pelajaran buat kita semua, terutama teman-teman KPU bahwa ketika diberikan amanat oleh rakyat harus menjaga dan mempertanggungjawabkan dengan baik.

KPK perlu melakukan *case screening* dan *preliminary inquiry* dengan memeriksa dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), kontrak sewa, dokumen perencanaan perjalanan dinas, dan hasil audit internal KPU.



APA pendapat Anda terkait dengan putusan DKPP mengenai kasus komisioner KPU dalam kasus sewa jet pribadi?

Putusan DKPP seharusnya dapat dijadikan indikator awal adanya maladministrasi dan pelanggaran prinsip integritas dalam pengadaan.

DKPP memutuskan bahwa dalam kasus penggunaan jet pribadi termasuk pelanggaran etik. Apa pandangan Anda?

Pelanggaran etik dalam konteks pengadaan bukan semata-mata persoalan moral, tetapi indikator awal adanya potensi

tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, penggelembungan harga, atau gratifikasi fasilitas.

Menurut Anda, apakah kasus ini bisa masuk ke ranah hukum?

Putusan DKPP seharusnya menjadi entry point bagi KPK untuk masuk secara hukum.

Maksud Anda KPK perlu melakukan pendalaman dalam kasus ini?

KPK perlu melakukan *case screening* dan *preliminary inquiry* dengan memeriksa doku-

men Rencana Umum Pengadaan (RUP), kontrak sewa, dokumen perencanaan perjalanan dinas, dan hasil audit internal KPU.

Selain KPK, apakah BPK juga perlu melakukan audit terhadap keuangan penyelenggaraan pemilu khususnya di KPU?

BPK harusnya segera melakukan audit administratif, bukan hanya audit investigatif, dengan melihat apakah pelanggaran terhadap Perpres Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan prinsip *value for money* dalam pengadaan. ■ REN